



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

JEREMIA DS SIAHAAN, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kendari, bertempat tinggal di Kendari, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan surat kuasa khusus kepada :

1. **SYAMSUDDIN** : Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari By Pass.
2. **AHMAD RIZAL ZF** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Wawotobi.
3. **MUHAMMAD JAYA** : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wawotobi.

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan Kuasa Khusus dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2121-XIII/KC/ADK/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: W23.U5/1904/HT.01.09/X/207, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

1. **SUHARMONO**, tempat tanggal lahir, Banyumas, 29 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di RT/RW 006/003 Desa Ahulua Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, pekerjaan wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SITI SAMSIAH**, tempat tanggal lahir Ahuhu, 2 November 1988, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di RT/RW 006/003 Desa Ahulua, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, pekerjaan Ibu Tumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa pada hari sidang pertama Hakim mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Kamis tanggal 9 November 2017 para pihak hadir masing-masing *prinsipal*, serta di depan persidangan Hakim Tunggal telah pula mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat membacakan surat gugatannya tanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat meminjam uang pinjaman uang/kredit Kupedes kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Wawotobi (Kredit Kupedes) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1514 Desa Arga Mulya Sekarang Ahuhu, Kecamatan Wawotobi Sekarang Meluhu, Kabupaten Kendari sekarang Konawe a.n. Sucipto, dalam tempo 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.591.200,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sampai dengan tanggal tanggal 8 Desember 2019 sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.32/4930/12/2016 Tanggal 8 Desember 2016. Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2016 dan hingga posisi September 2017 sisa pinjaman Tergugat I II menunggak dengan total sebesar Rp42.039.135,00(empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak oleh karena itu dengan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat maka dengan kata lain Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa kemudian di depan persidangan Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menggunakan fasilitas kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Wawotobi (Kredit Kupedes) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan dengan jaminan berupa Sertifikat hak Milik (SHM) No. 1514 yang terletak di Desa Arga Mulya sekarang Desa Ahuhu, Kecamatan Wawotobi sekarang Kecamatan Meluhu, Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe a.n. Sucipto dan atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 8 Desember 2016 serta Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 8 Desember 2016 dan pokok pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.591.200,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.32/4930/12/2016 Tanggal 8 Desember 2016. Sejak bulan April 2017 karena perkembangan usaha milik Para Tergugat berjalan tidak seperti yang diharapkan sehingga menyebabkan angsuran pinjaman Para Tergugat macet dengan total tunggakan hingga bulan september 2017 sejumlah Rp42.039.135,00 (empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan atas hal tersebut Penggugat sudah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin sebanyak 3 (tiga) kali namun Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak dan Para Tergugat meminta keringanan cicilan dan memohon perpanjangan waktu pelunasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.32/4930/12/2016 Tanggal 8 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kwitansi pencairan dengan No. Rek : 4930-01-012128-108 atas nama Suharmono, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suharmono, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Samsiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Payoff Report Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Suharmono, Nomor Rekening 4930-01-012128-10-8 Tanggal Efektif 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor: Nomor 1514 Tahun 1985 a.n. pemegang hak Sucipto, yang terletak di Desa Arga Mulya sekarang Desa Ahuhu, Kecamatan Wawotobi sekarang Kecamatan Meluhu, Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Sucipto, kepada Pengugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi Surat Kuasa Menjual Agunan, dari Sucipto (Pemberi Kuasa) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Penerima Kuasa) selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sucipto, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dengan identitas nasabah atas nama Suharmono, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Nomor: B.142-XIII/UN/ADK/05/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Peringatan Pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Nomor: B.184-UD/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal Peringatan Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat Nomor: B.236-UD/08/2017 bulan Agustus 2017 perihal Peringatan Ketiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana setelah dicocokkan dengan aslinya maka bukti-bukti bertanda P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-14, P-15 sesuai dengan aslinya, bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-10, P-11 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah yaitu saksi Erwin Andri dan saksi Astri Fridayanti;

Menimbang bahwa saksi Erwin Andri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat meminjam uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada PT Bank Rakyat Indonesia unit Wawotobi dengan tempo selama 36 bulan dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Sucipto. Pembayaran angsuran pinjaman tersebut lancar hingga bulan Oktober 2014. Pada bulan tersebut Para Tergugat mulai menunggak angsuran pinjamannya. Kemudian pada saat sisa pinjaman tinggal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat merestrukturisasi pinjaman Para Tergugat sekaligus memberikan tambahan modal hingga berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2016. Namun sejak bulan Januari 2017 Para Tergugat kembali menunggak angsuran pinjamannya hingga sekarang;

Saksi Astri Fridayanti, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan Para Tergugat meminjam uang Rp40.000.000,00 kepada PT Bank Rakyat Indonesia unit Wawotobi (empat puluh juta rupiah) dengan tempo selama 36 bulan. Pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat memberikan pinjaman modal usaha (Kupedes) kepada Para Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Namun karena Para Tergugat mulai sering menunggak angsuran pinjamannya sehingga sisa pinjaman direstrukturisasi pada tanggal 15 Juli 2015 saat pinjaman Para Tergugat masih tersisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Tetapi sisa pinjaman ini pun kembali mengalami tunggakan pembayaran angsuran sehingga Penggugat memberi pinjaman lagi kepada Para Tergugat hingga mencapai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 8

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Namun pinjaman yang ketiga ini pun mengalami tunggakan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa, di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menggunakan fasilitas kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Wawotobi (Kredit Kupedes) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan dengan jaminan berupa Sertifikat hak Milik SHM No. 1514 Desa Arga Mulya Sekarang Ahuhu, Kecamatan Wawotobi Sekarang Meluhu, Kabupaten Kendari Sekarang Konawe a.n. Sucipto;
- Bahwa Para Tergugat memiliki fasilitas kredit dengan tempo 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dan tiap bulan membayar masing-masing sebesar Rp1.591.200,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.32/4930/12/2016 Tanggal 8 Desember 2016;
- Bahwa tergugat Sejak bulan April 2017 karena perkembangan usaha milik Para Tergugat berjalan tidak seperti yang diharapkan sehingga menyebabkan angsuran pinjaman Para Tergugat macet dengan total tunggakan hingga bulan september 2017 sejumlah Rp42.039.135,00 (empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menyebabkan Para Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Wawotobi;
- Bahwa pihak Penggugat telah beberapa kali datang kerumah Para Tergugat dan memberikan peringatan sebanyak 3 kali guna penyelesaian hutangnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) atau hutang piutang sebesar Rp42.039.135,00 (empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan agunan/jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1514 Desa Arga Mulya Sekarang Ahuhu, Kecamatan Wawotobi Sekarang Meluhu, Kabupaten Kendari Sekarang Konawe a.n Sucipto;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya pada angka ke-1 yang pada pokoknya menyatakan “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, oleh karena erat kaitannya dengan petitum petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya pada angka ke-2 yang pada pokoknya “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat”, apakah beralasan untuk dikabulkan atau ditolak maka terhadap petitum angka ke-2 tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan bahwa Wanprestasi dapat diartikan “sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian”;

Menimbang, bahwa selain itu menurut J Satrio: “Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Demikian pula menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”;

Menimbang, bahwa Wanprestasi pada pokoknya adalah Ingkar Janji/Cidera Janji, yang adapun bentuk-bentuk Wanprestasi yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi hanya sebahagian.
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa patut dikemukakan sebelum seseorang dapat disebut Wanprestasi/Ingkar janji tentulah sebelumnya harus ada perjanjian yang sah yang dilakukan oleh pihak pihak yang membuat/melakukan perjanjian tersebut, yang mana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, selain itu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas perlu Hakim pertimbangan apakah yang dimaksud Perjanjian terlebih dahulu :

Menimbang, bahwa Pengertian Perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.(Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, halaman 6);

Menimbang, bahwa sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal, arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas yakni dari Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi pihak pihak yang melakukan suatu perjanjian "haruslah dipatuhi" bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang, selanjutnya Hakim Tunggal mencermati bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri, dan sebagaimana ketentuan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dibenarkan jika salah satu pihak lebih dari 1 (satu) orang akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Penggugat dan keterangan Para Tergugat dihubungkan dengan bukti P-2 (Surat Pengakuan Hutang) oleh Para Tergugat bukti P-2 tersebut dari halaman 1 s.d. 8 di bagian halaman bawah ditandatangani oleh Para Tergugat, sehingga menurut penilaian Hakim Tunggal bahwa bukti P-2 tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selain itu adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak oleh karena didalamnya berisi Penggunaan Pinjaman, Jangka Waktu, Angsuran, Pelunasan Maju, Provisi, Denda dan Biaya-biaya, Agunan, Asuransi, Kewajiban Lain Yang Berhutang, Pengawasan Dan Pemeriksaan, Pernyataan, Klausula Publikasi, Domisili dan Ketentuan Lain-lain, yang dari bukti P-2 tersebut haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak khususnya Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yakni bukti P-2 dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 (KTP Para Tergugat) bahwa Pemohon Kredit adalah Tergugat I (Suharmono) dan Tergugat II (Siti Samsiah) mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI Unit

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawotobi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) guna keperluan modal usaha Para Tergugat dengan agunan/jaminan adalah Sertifikat Hak Milik No. 1514 Desa Arga Mulya Sekarang Ahuhu, Kecamatan Wawotobi Sekarang Meluhu, Kabupaten Kendari Sekarang Konawe a.n. Sucipto (Bukti P-7);

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yakni bukti P-3 (kwitansi pencairan) bahwa pada tanggal 8 Desember Para Tergugat telah menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), hal tersebut juga diperkuat dalam pengakuan Para Tergugat yang mengakui mempunyai hutang pada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan bukti P-2 (Surat Pengakuan Hutang) pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, dimana pada ayat 1 menyatakan "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang kepada Bank dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini " dan ayat 2 yang menyatakan "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing masing sebesar Rp1.591.200,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 8 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal akhir angsuran tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran terakhir harus dibayar yang berhutang pada hari kerja sebelumnya;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yakni berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Penggugat dan keterangan Para Tergugat bahwa Para Tergugat April 2017 karena perkembangan usaha milik Para Tergugat berjalan tidak seperti yang diharapkan sehingga menyebabkan angsuran pinjaman Para Tergugat macet dengan total tunggakan hingga bulan september 2017 sejumlah Rp42.039.135,00 (empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana bukti P-6 belumlah dilunasi/dibayar dan melewati batas waktu dan tanggal yang telah ditentukan/diperjanjikan, bahkan Para Tergugat telah diberi peringatan 3 (tiga) kali melalui Surat Peringatan sebagaimana bukti P-13, P-14 dan P-15;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa sebelumnya saksi-saksi juga telah memberi peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (sebagaimana bukti P-13, P-14 dan P-15) dan Surat Kunjungan Kepada

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunggak (bukti P-12), akan tetapi sampai dengan sekarang Para Tergugat belum melunasi hutangnya, sehingga dari keterlambatan pembayaran Para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat dan belum pula melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Wanprestasi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan perbuatan Wanprestasi maka terhadap Petitum angka ke-2 Penggugat tersebut Hakim Tunggal berpendapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum angka ke-3 yang pada pokoknya menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4930-01-012128-10-8 Tanggal 08 Desember 2016; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 42.039.135,00 (empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 1514 Desa Arga Mulya Sekarang Ahuhu, Kecamatan Wawotobi Sekarang Meluhu, Kabupaten Kendari Sekarang Konawe A.n Sucipto yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat", apakah dikabulkan atau ditolak maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp42.039.135,00 (empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana bukti P-6 dan belumlah dilunasi/dibayar dan angsuran Para Tergugat macet mei 2017 serta Para Tergugat telah diberi peringatan 3 (tiga) kali (sebagaimana bukti P-12, P-13 dan P-14) oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya dan dalam jawabannya secara lisan Para Tergugat mengakui mengakui dan tidak menyangkalnya sebagaimana hal tersebut juga termaktub didalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa Para Tergugat sampai saat ini masihlah berhutang kepada Penggugat dan belum dilunasi;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa Para Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya dan sebagaimana bukti P-8 (Surat Pernyataan Penyerahan Agunan) dari pemberi kuasa dan pemberi persetujuan yakni Sucipto kepada Penggugat dan bukti P-9 (Surat Kuasa Menjual Agunan) dari pemberi kuasa dan pemberi persetujuan dari Sucipto, dan Susanti kepada Penggugat menurut penilaian Hakim sebagai konsekwensi oleh karena Para Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat maka beralasan apabila agunan/jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik 1514 Desa Arga Mulya Sekarang Ahuhu, Kecamatan Wawotobi Sekarang Meluhu, Kabupaten Kendari Sekarang Konawe a.n Sucipto (Bukti P-7) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-2, bukti P-8 dan bukti P-9 antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II telah terdapat perjanjian hutang dengan ketentuan yang telah diatur dan disepakati oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat dianggap mengetahui segala akibat yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim Tunggal petitum angka ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum angka ke-4 yang pada pokoknya menyatakan “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam SHM 1514 Desa Arga Mulya Sekarang Ahuhu, Kecamatan Wawotobi Sekarang Meluhu, Kabupaten Kendari Sekarang Konawe a.n. Sucipto berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya”, Hakim Tunggal mempertimbangkan, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak cukup alasan untuk diletakkan sita jaminan maka petitum angka ke-4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana petitum pada angka ke-5 Penggugat yang pada pokoknya yaitu “Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM 1514 Desa Arga Mulya Sekarang Ahuhu, Kecamatan Wawotobi Sekarang Meluhu, Kabupaten Kendari Sekarang



Konawe a.n Sucipto untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;”, Hakim Tunggal mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka ke-5 ini tidak dibuktikan secara konkret dan jelas oleh pihak Penggugat tentang keadaan obyek agunannya, maka secara konsekwensi hukum petitum pada angka ke-5 ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum gugatan Penggugat pada angka ke-6 yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, Hakim Tunggal menilai oleh karena pada hakekatnya Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka secara konsekwensi logis kepada Para Tergugat tersebut haruslah pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-1 dari Gugatan Penggugat, oleh karena petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya maka petitum ke-1 dari Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah Hakim pertimbangkan secukupnya;

Mengingat akan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Unh



Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4930-01-012128-10-8 Tanggal 08 Desember 2016, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp42.039.135,00 (empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 1514 Desa Arga Mulya sekarang Ahuhu, Kecamatan Wawotobi, Sekarang Meluhu, Kabupaten Kendari sekarang Konawe a.n Sucipto yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 oleh Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Fransiska Soko, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------------|------|------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 6. Pemberitahuan Putusan | : Rp | 150.000,00 |

Jumlah : Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.